

**TAFSIR KONTEKSTUAL QS. AL-MĀ'IDAH : 44-47 DAN RELEVANSINYA
TERHADAP SISTEM POLITIK DAN KETATANEGARAAN DI INDONESIA**

(Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)



**Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag)**

**Oleh :
NAFISATUL MU'AWWANAH
NIM. 13530156**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017



Dosen : Ahmad Rafiq, Ph.D.
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Nafisatul Mu'awwanah
Lamp : 4 Eksemplar

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:


Nama : Nafisatul Mu'awwanah
NIM : 13530156
Jurusan/Prodi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : Tafsir Kontekstual QS. *al-Māidah* : 44-47 dan Relevansinya terhadap Sistem Politik dan Ketatanegaraan di Indonesia (Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 15 Mei 2017
Pembimbing,


Ahmad Rafiq, Ph. D.

NIP: 19741214 199903 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nafisatul Mu'awwanah
NIM : 13530156
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prodi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Alamat Rumah : Krajan, RT/RW. 03/04, Majasem, Kendal, Ngawi.
Alamat di Yogyakarta: Jln. R. Ronggo KG II/981 Prenggan, Kotagede, Yogyakarta.
Telp/HP : 085749293351
Judul : Tafsir Kontekstual QS. *al-Māidah* : 44-47 dan Relevansinya terhadap Sistem Politik dan Ketatanegaraan di Indonesia (Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.



(Nafisatul Mu'awwanah)
NIM. 13530156



PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor: B-1275/Un.02/DU/PP.05.3/05/2017

Tugas Akhir dengan Judul : TAFSIR KONTEKSTUAL QS. *AL-MĀ'IDAH*: 44-47
DAN RELEVANSINYA TERHADAP SISTEM POLITIK
DAN KETATANEGARAAN DI INDONESIA
(Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NAFISATUL MU'AWWANAH
Nomor Induk mahasiswa : 13530156
Telah diajukan pada : Jumat, 26 Mei 2017
Nilai Ujian Tugas Akhir : 95 / A


Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19741214 199903 1 002

Penguji II


Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19721204 199703 1 003

Penguji III


Dr. Phil. Sahiron, M.A.
NIP. 19680605 199403 1 003

Yogyakarta, 26 Mei 2017

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
DEKAN




Dr. Alim Roswanto, M.Ag.
NIP. 19681208 199803 1 002

Motto

Dia-lah Kebenaran Mutlaq. Seluruh pencarian manusia pada hakekatnya menuju kepada-Nya. Namun karena kemutlakan-Nya maka Dia tidak akan terjangkau, dan manusia tidak akan pernah sampai ke sana. Sehingga mengetahui Kebenaran Mutlaq, yang tidak ada lagi kebenaran sesudahnya adalah mustahil.¹ (Nurcholish Madjid)



¹ Pengantar dalam Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan* (Bandung: Penerbit Mizan, 1999), hlm. 8.

Persembahan:

Teruntukmu yang selalu menyebutku dalam tahajjudmu, orang tuaku.

&

Sang-pemburu kebenaran.

&

Bidikmisi UIN Sunan Kalijaga (Anak negara dilarang memusuhi negara).



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	T
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	Ain		koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	N
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدين عدة	Ditulis Ditulis	mutaaqqidīn iddah
----------------	--------------------	----------------------

C. Ta Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة جزية	Ditulis Ditulis	Hibbah Jizyah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامهاالأولياء	Ditulis	karāmah al-auliyā
----------------	---------	-------------------

2. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاةالفطر	Ditulis	zakātul fiṭri
-----------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

_____	kasrah	Ditulis	I
_____	fathah	ditulis	a
_____	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	Ditulis ditulis	A jāhiliyyah
fathah + ya mati يسعى	ditulis ditulis	a yas'ā
kasrah + ya mati كريم	ditulis ditulis	i karīm
dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	u furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بينكم	Ditulis ditulis	Ai bainakum
fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لنشكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (*el*)-nya.

السماء	Ditulis	as-samā
الشمس	Ditulis	asy-syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذو الفروض	Ditulis	żawi al-furūd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah



Kata Pengantar

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان سيدنا محمدا رسول الله . اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على اله و صحبه اجمعين.

Berkat rahmat dan kuasa-Nya, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Tafsir Kontekstual QS. *al-Māidah* : 44-47 dan Relevansinya terhadap Sistem Politik dan Ketatanegaraan di Indonesia (Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed). Sungguh mustahil dapat mengetahui Kebenaran Mutlak yang tidak ada kebenaran setelahnya. Sehingga hadirnya kritik yang memunculkan kebenaran lainnya sangat peneliti harapkan.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan tidak lepas dari bantuan do'a, dukungan ataupun motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya pada kesempatan ini sudah sepantasnya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Yudian Wahyudi, Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan secara khusus atas inspirasinya untuk tema penelitian ini.
2. Dr. Alim Ruswantoro, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.
3. Dr. Abdul Mustaqim, M.Ag. selaku Kepala Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.
4. Ali Imron, S.Th. I, M.S.I selaku pembimbing akademik yang banyak memberikan masukan dan motivasi kepada mahasiswa-mahasiswa bimbingannya.
5. Ahmad Rafiq, Ph.D. selaku pembimbing skripsi, yang di tengah padatnya jadwal, beliau masih menyempatkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan membaca tuntas skripsi ini.

6. Seluruh dosen dan staf Ilmu al-Qur'an dan Tafsir yang selalu menginspirasi mahasiswanya untuk mengembangkan kemampuan akademik yang dimilikinya, sehingga *ghirah* itu mampu dirasakan oleh peneliti, seperti bapak Saifuddin Zuhri, ibu Lien Iffah NF dan lain sebagainya.
7. Segenap keluarga yang selalu mendukung dan menghargai setiap langkah yang dipilih oleh peneliti, terutama dua *insan* mulia yang dianugerahkan Tuhan kepada peneliti, ayahanda Ahmad Syafi'i dan ibunda Siti Nurrohmatin, serta dua pengawalku yang tengah berjuang mengejar mimpinya, Muhammad Ali Mas'ud dan Ahmad Mukhtar Rifa'i.
8. Orang tua kami di Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri Yogyakarta, Abah K.H Munir Syafa'at dan Ibunda Ny.Hj Barokah Nawawi, terimakasih atas ketulusan dan keikhlasannya dalam membimbing kami. Tak terlupakan pendiri pesantren, Almaghfurlah K.H Asyhari Marzuqi.
9. Kepada pengelola Bidikmisi UIN Sunan Kalijaga. Tanpa beasiswa ini, karya ini tidak akan terwujud. Serta teman-teman seperjuangan, Bidikmisi'13, terutama yang memperjuangkan cairnya beasiswa di setiap semesternya, Wasiro, Catur, Zaki, Dede, Uswah, Romli dan lain-lain.
10. Keluarga dari bapak Imam Hambali, yang telah membantu peneliti baik berupa moral ataupun material sejak berjuang untuk masuk ke PTN sampai tahun terakhir di PTN.
11. Keluarga besar PPNU-pi yang telah menjadi bagian hidup dari peneliti sejak tahun pertama peneliti *nyantri*. Keluarga besar Aisyah 4, *mba'* Mila, *mba'* Li'izzah, *mba'* Ni'mah, dll yang telah membantu peneliti beradaptasi untuk tinggal di pesantren. Keluarga besar Darussalam 1, *mba'* Karom,

mba' Niha, mba' Rahmi, mba' Khay, mba' San, mba' Iim, Zulfi, Rizqia, terimakasih atas kesempatan belajarnya untuk menjadi wanita dengan pribadi keibuan. Keluarga besar Aisyah 3, *mba' Cham, mba' Rahma, mba' Fitri, mba' Ummu, mba' Hafidz, mba' Ayu, mba' Chameeda, mba' Anis, mba' Sanah, Yusrikah, mba' Diva, mba' Janur,* terimakasih atas kepercayaan, dukungan, dan pengertian yang telah diberikan kepada peneliti.


12. Keluarga besar IAT'13 khususnya IAT D, *mba' Nurul, Ipung, Siska, Bunga, mba' Athik, mbah Duki, Ade F, Fina, Agus* dan lain-lain, serta temen-temen diskusi, Achsan, Ameera, Qadim, Aida, dan lain-lain.

13. Teman-teman yang membuat peneliti merasakan akan ikhlasnya pengabdian, DepDikTram PPNU-pi (*mba' Cunul, mba' A'yun, mba' Nurul, Aina*), Tim Bina Desa PPNU-pi, khususnya posko Karang (*mba' Tsalis, mba' Hasna, Ulfa, dan lain-lain*), HMPS-IAT (*Iqbal, Rifqi, Alwi, Ela, Luqman, Anas, dan lain-lain*), serta komunitas-komunitas lainnya, dan maaf atas ketidakaktifan di hari-hari pengerjaan skripsi ini.

Dan seluruh pihak yang tidak disebutkan yang telah membantu peneliti, semoga dibalas oleh-Nya dengan balasan yang lebih baik. Dan berharap karya kecil ini mampu memberikan kemanfaatan dalam proses pencarian kebenaran.

Yogyakarta, 15 Mei 2016

Penulis,



Nafisatul Mu'awwanah

NIM. 13530156

ABSTRAK

Al-Qur'an seringkali diturunkan dengan latar belakang sosio-historis tertentu. Dalam pemahaman ini, konteks sosio-historis wahyu merupakan elemen wahyu yang fundamental. Hubungan fundamental wahyu tersebut terus berlanjut melalui praktek dari komunitas-komunitas interpretatif karena tuntutan kondisi yang berbeda. Atas dasar tersebut, di era kontemporer perlu untuk reinterpretasi produk tafsir agar sesuai dengan tuntutan kondisi kontemporer, dengan cara menghubungkan masa lalu dan masa kini. Untuk menghubungkan masa lalu dan masa kini perlu untuk mengeksplorasi dua dimensi makna al-Qur'an, yaitu makna historis dan makna kontemporer.

Kasus tersebut dapat ditemukan dalam penafsiran QS. *al-Mā'idah*: 44-47 dalam hubungannya dengan sistem politik dan ketatanegaraan. Ayat ini turun sebagai respon atas problem yang dihadapi Nabi dalam menengahi kasus rajam dan penentuan *diyat* pembunuhan antara bani Nadzir dan bani Quraidzah. Pemahaman ini terus dibawa oleh komunitas-komunitas interpretatif sampai masa pra-Modern. Namun, pada masa modern, yaitu masa imperialisme dan kolonialisme Barat, ayat ini dijadikan sebagai legitimasi kafirnya sistem politik Barat, yaitu sistem negara sekuler. Karena tuntutan situasi dan kondisi kontemporer, sistem negara sekuler justru diminati oleh negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah Islam, termasuk Indonesia. Dari sini perlu untuk mengeksplorasi makna historis dan makna kontemporer QS. *al-Mā'idah*: 44-47 dalam kaitannya dengan sistem politik dan ketatanegaraan.

Untuk mengeksplorasi kedua makna tersebut digunakanlah pendekatan kontekstual yang ditawarkan oleh Abdullah Saeed. Berdasarkan pendekatan ini, untuk memperoleh makna tersebut, terlebih dahulu diperlukan pemahaman secara kebahasaan dan melalui pemahaman spekulatif akan masyarakat penerima wahyu dan konteks aslinya. Meskipun pemahaman dapat diperoleh melalui kedua petunjuk ini, namun berbagai perubahan konteks yang terus menerus membuat makna al-Qur'an akan terus mencair. Sehingga perlu berurusan dengan makna yang cair ini untuk mengidentifikasi makna agar bisa terus memandu masyarakat di setiap konteks yang berubah. Baru kemudian makna tersebut diadaptasikan dengan kondisi kontemporer.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa ayat ini terkait dengan situasi sistem politik *jāhiliyyah* yang cenderung mengabaikan keadilan dan kesetaraan, disebabkan tradisi *'aṣabiyyah* yang mengakar pada masyarakatnya, yang secara spesifik ditemukan dalam konflik antara bani Quraidzah dan bani Nadzir. Oleh karenanya ayat ini tergolong dalam nilai intruksional, yang mungkin bersifat temporal dan mungkin universal. Berdasarkan pertimbangan frekuensi penyebutan dalam al-Qur'an, penekanan dalam dakwah Nabi, dan relevansinya terhadap dakwah Nabi, dapat diketahui perintah dalam ayat ini, yaitu berhukum dengan apa yang diturunkan Allah bersifat temporal, sedangkan makna universal yang menjadi makna historis ayat ini adalah keadilan dan kesetaraan Nabi dalam menengahi konflik masyarakat Madinah, atau secara khusus konflik antara bani Quraidzah dan bani Nadzir. Ketidakkonsistenan penafsiran dalam konteks penghubung memperkuat sifat temporal ayat ini, dan adanya kemungkinan ditafsirkan secara berbeda dalam konteks kontemporer. Berdasarkan tuntutan kontemporer, khususnya Indonesia, untuk mendirikan negara yang mampu menjadi penengah secara adil di antara masyarakat yang plural dan multikultural, maka negara sekuler dalam artian sekarang, yaitu negara netral terhadap agama, maka dapat dikatakan sesuai dengan makna QS. *al-Mā'idah*: 44-47.

Kata Kunci: Keadilan, Kontekstual, QS. al-Mā'idah: 44-47

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Fungsi Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Kerangka Teori	16
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penyusunan.....	22
BAB II MAKNA HISTORIS QS. <i>AL-MĀIDAH</i> : 44-47 DALAM KAITANNYA DENGAN SISTEM POLITIK DAN KETATANEGARAAN.....	24
A. Analisis Linguistik QS. <i>al-Māidah</i> : 44-47	24
B. Konteks Sastrawi QS. <i>al-Māidah</i> : 44-47.....	39
C. Babak Historis QS. <i>al-Māidah</i> : 44-47 dalam Kaitannya dengan Sistem Ketatanegaraan	46

D. Teks-teks Paralel QS. <i>al-Māidah</i> : 44-47	59
E. Menemukan Hierarki-Nilai QS. <i>al-Māidah</i> : 44-47	83
BAB III MEMAHAMI MAKNA QS. <i>AL-MĀIDAH</i>: 44-47 MELALUI	
PENAFSIRAN DALAM KONTEKS PENGHUBUNG	89
A. QS. <i>al-Māidah</i> : 44-47 pada Masa Pra-Modern.....	89
1. Sistem Politik dan Ketatanegaraan Masa Pra-Modern.....	89
2. Tafsir QS. <i>al-Māidah</i> : 44-47 pada Masa Pra-Modern.....	101
B. QS. <i>al-Māidah</i> : 44-47 pada Masa Modern	109
1. Sitem Politik dan Ketatanegaraan Masa Modern.....	109
2. Tafsir QS. <i>al-Māidah</i> : 44-47 pada Masa Modern.....	114
C. Memahami Makna QS. <i>al-Māidah</i> : 44-47 dalam Konteks Penghubung	125
BAB IV MAKNA KONTEMPORER QS. <i>AL-MĀIDAH</i>: 44-47 DALAM	
KAITANNYA DENGAN SISTEM POLITIK DAN KETATANEGARAAN DI	
INDONESIA.....	127
A. Kebutuhan Sistem Politik dan Ketatanegaraan Kontemporer	128
1. Sekularisasi di Era Kontemporer	128
2. Sekularisasi dalam Konteks Negara Indonesia	134
B. Pemaknaan Kontemporer QS. <i>al-Māidah</i> : 44-47 dalam Kaitannya	
dengan Sistem Politik dan Ketatanegaraan.....	139
BAB V PENUTUP	143
A. Kesimpulan	143
B. Saran.....	145
DAFTAR PUSTAKA	146
CURRICULUM VITAE.....	152

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi SAW secara berangsur-angsur, dan seringkali diturunkan dengan latar belakang sosio-historis tertentu. Dalam pandangan Fazlur Rahman,¹ al-Qur'an muncul melalui sinaran sejarah dan sebagai respon dari permasalahan yang dihadapinya. Sehingga sebagian besar, terdiri dari pernyataan-pernyataan moral agama dan sosial sebagai respon atas problem-problem spesifik yang dihadapinya.² Dalam pemahaman ini, konteks sosio-historis wahyu merupakan elemen wahyu yang fundamental.

Hubungan fundamental wahyu tersebut tetap ada bahkan setelah wafatnya Nabi SAW, dan terus berlanjut melalui praktek dari komunitas-komunitas interpretatif. Al-Qur'an menjadi bagian yang vital dan hidup dalam sebuah komunitas yang hidup. Komunitas-komunitas Muslim selanjutnya mengelaborasi apa yang dimaksud dan dikehendaki wahyu. Dari sini banyak kegiatan penafsiran

¹ Fazlur Rahman adalah guru besar dalam bidang pemikiran Islam di Chicago, Amerika Serikat. Fazlur Rahman adalah seorang pembaru pemikiran Islam *par excellent* yang lahir dari tradisi keagamaan yang cukup kuat. Lahir pada tanggal 21 September 1919, Fazlur Rahman kecil terbiasa dengan pendidikan dan kajian-kajian keislaman yang dilakukan oleh ayahnya sendiri, Maulana Syahâb al-Dîn, dan juga dari Madrasah Deoband. Ketika berusia empat belas tahun, sudah mulai belajar filsafat, bahasa Arab, teologi, hadis, dan tafsir. Dalam karir intelektualnya, Rahman menyadari adanya jarak antara Islam tradisional dan pendidikan modern, oleh karenanya ia menekankan pada kebangkitan aktivis dan intelektual. Sebagai pemikir, Rahman tertarik pada isu teologis sejauh mereka memiliki relevansi kontemporer. Lihat dalam Zuhri, *Studi Islam dalam Tafsir Sosial: Telaah Sosial Gagasan Keislaman Fazlur Rahman dan Mohammed Arkoun* (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 93.

² Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual*, terj. Ahsin Mohammad (Bandung: Penerbit Pustaka, 1985), hlm. 6.

muncul di kalangan umat Islam, dan masing-masing membawa elemen-elemen pengetahuannya atas wahyu.³ Dengan perubahan konteks, berbagai pemahaman dan makna baru bermunculan. Ia ditampilkan, ditafsiri, dan dipraktekkan oleh suatu masyarakat tertentu yang terbatas pada konteks tertentu dan maknanya tidaklah melampaui konteks tersebut.

Atas dasar tersebut, tidak terlalu berlebihan jika para ahli hukum dan intelektual Muslim memiliki kesadaran tinggi akan perlunya reaktualisasi hukum Islam atau reinterpretasi produk tafsir, terutama ayat-ayat etika-hukum,⁴ karena tuntutan situasi dan kondisi.⁵ Untuk itu menurut Abdullah Saeed,⁶ yang juga

³ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary* (New York: Routledge, 2006), hlm. 41.

⁴ Teks etika-hukum atau *ethico-legal* merupakan teks yang menekankan masalah etika, moral, sosial, dan hukum. Teks-teks tersebut mencakup pula persoalan hukum seperti pernikahan dan perceraian atau warisan, peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, para budak dan perbudakan, status non-muslim dalam masyarakat muslim. Ciri dasar dari jenis teks ini adalah berkaitan erat dengan masyarakat Arab di awal abad ke-7 M. Lihat dalam Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, terj. Ervan Nurtawab (Bandung: Mizan, 2016), hlm.. 17.

⁵ Kesadaran serupa sebenarnya telah dialami oleh beberapa generasi jauh sebelum pemikir kontemporer. Kurang lebih abad 14 M/8 H, Ibn Khaldun, Ibn Qayyim dan beberapa ulama ahli hukum Islam telah melakukan kajian tuntas menyangkut reaktualisasi hukum Islam. Belum lagi pada periode imam-imam madzhab, seperti Imam syafi'I yang mempunyai qaul qadim selanjutnya berubah menjadi qaul jaded, telah mengalami pergeseran paradigm baru yang lebih sesuai dengan lingkungan sosial barunya. Lihat Roibin, *Penetapan Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 9.

⁶ Abdullah Saeed merupakan professor studi Islam di Universitas Melbourne dalam bidang Studi Islam mengenai hermeneutika al-Qur'an dan hukum Islam. Ia lahir di Madinah. Ia meraih gelar BA bidang Bahasa Arab atau Islamic Studies di Islamic University (Saudi Arabia), MA bidang Islamic Studies dan Applied Linguistics hingga Ph.D bidang Islamic Studies. Fokus penelitiannya adalah dalam hal negosiasi teks dan konteks, ijtihad dan interpretasi, dan teguh mendukung reformasi pemikiran Islam. Publikasinya mencakup isu-isu tentang Islam dan HAM, reformasi hukum Islam, Islam dan kebebasan beragama, dan hermeneutika al-Qur'an. Lihat pada bagian biografi dalam Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, terj. Ervan Nurtawab (Bandung: Mizan, 2016).

diamini oleh pemikir Muslim sebelumnya,⁷ perlu pendekatan kontekstual dalam reinterpretasi ayat al-Qur'an. Dalam pendekatan kontekstual, penafsiran al-Qur'an harus mempertimbangkan aspek tekstual, historis, dan kontekstual dari teks.⁸ Di antara hukum atau produk tafsir yang muncul melalui latar belakang sosio-historis tertentu dan mengalami perkembangan pemahaman dan praktek, sehingga perlu pengkajian kontekstual adalah mengenai bagaimana sistem politik dan ketatanegaraan yang ada di dalam Islam. Basis teks yang digunakan dalam reinterpretasi kasus ini adalah QS. *al-Mā'idah*: 44-47

...وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾ ... وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾ ... وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٧﴾

...Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang *kāfir*...Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang *zālim*...Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang *fāsiq*.⁹ (QS. *al-Mā'idah*: 44-47)

⁷ Sepanjang akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, berbagai pendekatan kontekstual sebenarnya telah semakin banyak digagas oleh sejumlah pemikir muslim. Fazlur Rahman misalnya, untuk membebaskan pesan abadi al-Qur'an, seperti yang diwahyukan pada zaman Rasulullah, dan untuk mengadopsi maknanya hingga masa kini, sebuah pergerakan ganda (*double movement*) perlu dilakukan. Fazlur Rahman, *Islam and Modernity* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), hlm. 7. Begitu pula dengan Nashr Hamid abu Zaid yang mengatakan bahwa teks (*naṣ*) hanya bisa dipahami jika penafsir mampu melihat dunia semiotik terkait dengan konteks historis nabi Muhammad. Tanpa pemahaman ini, para penafsir tidak akan mampu memilah tema al-Qur'an yang tetap dan yang berubah. Serta masih banyak pemikir muslim yang menawarkan pendekatan kontekstual, meski istilah yang digunakan berbeda-beda. Lihat dalam Nashr Hamid Abu Zaid, *Maḥūm al-Naṣ: Dirāṣah fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Kairo: al-Hay'a al-Misriyya al-'Amah li al-Kitab, 1990), hlm. 11.

⁸ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an ...*, hlm. 3.

⁹ Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013), hlm. 115.

Menurut *mufasssīr-mufasssīr* klasik, seperti Ibn Jarīr at-Ṭabarī¹⁰, Ibn Kaṣīr¹¹, dan al-Qurṭubī¹² ayat tersebut turun berkenaan dengan hukuman rajam. Dalam kasus tersebut terdapat orang-orang Yahudi yang hendak menyembunyikan hukum yang terdapat dalam kitab Taurat, yaitu menerapkan hukuman yang keras kepada orang-orang kecil, dan menerapkan hukuman yang ringan kepada orang-orang yang berkedudukan. Dalam ayat tersebut orang-orang Yahudi harus menjalankan hukum dalam kitab suci mereka, yaitu Taurat. Kemudian diturunkanlah kitab Injil melalui nabi Isa sebagai pendukung kebenaran Taurat. Mereka diharuskan menjalankan hukum Allah yang mereka terima masing-masing. Barang siapa yang tidak menjalankan hukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka *kāfir*, *zālim*, dan *fāsiq*. Ayat ini lebih

¹⁰ Dalam tafsirnya, ath-Thabari mengutip banyak riwayat yang menjelaskan tentang asbabun nuzul dari ayat tersebut. *Pertama* ayat tersebut berkaitan dengan hukuman rajam bagi pezina dari kaum Yahudi. *Kedua* ayat tersebut berkenaan dengan pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok terkemuka dari Yahudi, yaitu Quraidzah kepada kelompok yang lebih rendah, yaitu Nadzir. Namun diyat yang dijatuhkan adalah setengah dari *diyat* bani Nadzir. Lihat Abū Ja'far Muhammad ibn Jarīr at-Ṭabarī, *Jamī' al-Bayān fi Tafsir al-Qur'an* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 2009), hlm. 583.

¹¹ Begitu pula dengan asbab an-nuzul yang ditemukan dalam tafsir Ibn Kaṣīr, bahwa ayat tersebut diturunkan kepada dua orang Yahudi yang berzina, di mana mereka mengganti hukum yang ada pada kitab Allah yang diturunkan kepada mereka. Mereka mengganti hukuman yang telah ditetapkan, yaitu rajam dengan cambuk 100 kali, *tahmim* (pemberian tanda hitam), dan dinaikkan di atas dua himar. Selain itu juga dijelaskan mengenai turunnya ayat tersebut yaitu berkaitan dengan perbedaan *diyat* dalam bani Quraidzah dan bani Nadzir. Berbeda dengan tafsir sebelumnya, yaitu tafsir ath-Thabari, dalam tafsir ini dijelaskan untuk *al-kāfirūn* diturunkan kepada umat Yahudi, *az-zālimūn* ditujukan untuk Yahudi, dan *al-fāsiqūn* ditujukan untuk orang *kāfir* secara keseluruhan. Lihat dalam Ibn Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm* (Beirut: Maktabah an-Nūr al-'Alamiyah, 1992), hlm. 55-58.

¹² Sedangkan dalam tafsir al-Qurṭubī dijelaskan ada tiga pendapat mengenai turunnya ayat tersebut. *pertama*, ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan bani Quraidzah dan Nadzir yang berkaitan dengan kasus pembunuhan. *Kedua*, ayat tersebut diturunkan kepada dua orang Yahudi yang berzina dan cerita rajam, ini adalah pendapat yang paling shahih. *Ketiga*, ayat tersebut diturunkan kepada Ibn Suriyah yang sebelumnya beriman, namun pada masa selanjutnya berkhianat. Berbeda dengan tafsir sebelumnya, dalam tafsir ini dijelaskan bahwa semua dampak dalam ayat ini, yaitu *kāfir*, *zālim*, dan fasik sejatinya adalah *kāfir*. Lihat al-Qurṭubī, *al-Jamī' li Ahkām al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 2014), hlm. 115-124.

dikhususkan kepada umat Yahudi yang menyembunyikan hukum Taurat ketika itu.

Namun, pada perkembangan selanjutnya, tepatnya era modernisasi yang didominasi oleh praktek kolonialisme dan imperialisme Barat, ayat tersebut dijadikan legitimasi sebagai keharusan penggunaan sistem Islam dalam sistem politik dan ketatanegaraan. Di antara tokoh *mufassīr* yang berpegang kepada pendapat ini adalah Sayyīd Quṭb dan Maududi. Sayyīd Quṭb dalam tafsir *Fī Zilāl al-Qur'ān* berpendapat bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan amat lengkap sebagai suatu sistem kehidupan yang tidak saja meliputi tuntutan moral dan peribadatan, tetapi juga sistem politik. Oleh karenanya dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam.¹³ Selain itu, menurut Maududi, berdasarkan ayat ini, sistem politik dan ketatanegaraan yang paling ideal adalah sistem negara Islam. Sedangkan sistem politik dan ketatanegaraan yang diperkenalkan oleh Barat, ketika itu adalah sistem negara sekuler ekstrem, menurutnya adalah *jāhiliyyah* dan *kāfir*.¹⁴

Dalam konteks Indonesia, sistem negara sekuler justru dipilih oleh sebagian pemikir muslim Indonesia sebagai pilar didirikannya negara. Menurut Dawam Rahardjo, negara sekuler justru menjadi fondasi perlindungan kebebasan beragama di Indonesia yang plural dan multikultural.¹⁵ Rahardjo juga

¹³ Sayyīd Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Ihya', 1971), hlm. 740.

¹⁴ Abu A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, terj. Asep hikmat (Bandung: penerbit mizan, 1995), hlm. 32.

¹⁵ Dawam Rahrdjo, kata pengantar dalam Budyi Munawar-Rachman, *Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme : Islam Progresif dan Perkembangan Diskursusnya* (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. LXI..

menyebutkan bahwa pemikir pertama yang memperkenalkan sekularisasi adalah Suekarno dan selanjutnya diikuti oleh Mohammad Hatta. Kedua tokoh tersebut berpendapat bahwa yang bisa menjadi perekat persatuan bangsa sebagai fondasi pendirian sebuah negara adalah sistem negara sekuler.¹⁶ Selain itu, Nurcholish Madjid, juga menegaskan pentingnya penggalan ulang pemikiran demokrasi dalam Islam yang dapat menjustifikasi sekularisasi. Negara sekuler akan memberi peluang bagi hidupnya kelompok-kelompok masyarakat untuk dapat berkembang, namun bersatu.¹⁷

Dari sini dapat dilihat bahwa pemahaman umat Muslim mengenai ayat ini muncul dan berkembang dengan latar belakang politik dan administrasi yang bervariasi. Hal ini menjadi alasan untuk lebih memperhitungkan tujuan yang ada di balik teks al-Qur'an. Ketika kondisi berubah, tidak perlu lagi melaksanakan perintah al-Qur'an secara literal.¹⁸

Dengan melihat refleksi ini seharusnya menjadi upaya untuk menghubungkan masa lalu dan masa kini. Untuk menghubungkan masa lalu dan masa kini, menurut Schacht, perlu adanya penetapan dan pembatasan ruang lingkup hukum atau produk tafsir (yang tetap) dan merubahnya sesuai dengan keperluan-keperluan terhadapnya (yang berubah).¹⁹ Hal ini senada dengan Fazlur

¹⁶ Dawam Rahrdjo, kata pengantar dalam Budyi Munawar-Rachman, *Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme...*, hlm. XXVIII.

¹⁷ Nurcholish Madjid, "Islamic Roots of Modern Pluralism", dalam Jurnal *Studia Islamika*, vol. 1, no. 1, Jakarta, 1994, hlm. 57.

¹⁸ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an...*, hlm. 116.

¹⁹ Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law...*, hlm. 4.

Rahman, yang mengatakan bahwa suatu penafsiran tertentu dari al-Qur'an yang ditampilkan oleh suatu masyarakat tertentu di masa lampau terbatas pada konteks tertentu dan maknanya tidaklah melampaui konteks tersebut. Sehingga perlu mengeksplorasi dua dimensi makna al-Qur'an yakni makna historis dan makna kontemporer. Makna historis adalah makna pada masa Nabi dan generasi awal Islam, sedangkan makna kontemporer merujuk kepada makna al-Qur'an bagi manusia sekarang ini.²⁰

Untuk mengeksplorasi makna historis dan makna kontemporer, menurut Rahman dibutuhkan gerakan ganda (*double movement*), yaitu dari situasi sekarang ke masa al-Qur'an diturunkan dan kembali ke masa kini. *Pertama*, *mufasssīr* harus memahami arti atau makna dari suatu pernyataan dengan mengkaji situasi atau problem historis di mana pernyataan al-Qur'an tersebut merupakan jawabannya. Dari sini akan mendapatkan suatu nilai moral, atau *general principle* dari pernyataan al-Qur'an tersebut bagi masyarakat penerima pertama. *Kedua*, menyatukan jawaban-jawaban spesifik dan menyatakannya sebagai pernyataan yang memiliki tujuan moral-sosial dari ayat-ayat dalam latar belakang sosio-historis.²¹

Menurut Abdullah Saeed, meskipun Rahman telah mencoba membangun nilai moral ayat-ayat etika hukum, namun tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai metodologi alternatif perumusan nilai moral. Sehingga dalam hal ini, Abdullah Saeed menawarkan pendekatan yang ia sebut sebagai pendekatan

²⁰ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas...*, hlm. 6.

²¹ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas...*, hlm. 7.

kontekstual. Oleh karena itu untuk mendapatkan nilai moral dari QS. *al-Mā'idah*: 44-49 bagi penerima pertamanya, dan menariknya untuk konteks sekarang, peneliti menggunakan pendekatan kontekstual yang ditawarkan oleh Abdullah Saeed. Dalam hal ini ada dua alasan atas penggunaan pendekatan ini: *pertama* adalah karena pendekatan kontekstual Abdullah Saeed merupakan metodologi untuk mendapatkan ideal moral, atau dalam bahasa Abdullah Saeed hierarki nilai, yang dikembangkannya dari metode *double movement* yang digagas oleh Fazlur Rahman.²² *Kedua* adalah karena pendekatan kontekstual Abdullah Saeed bertumpu pada langkah sistematis dengan memperhatikan konteks sosio-historis dan tetap menggunakan aspek linguistik pada salah satu langkahnya.²³

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat diambil dua poin penting yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu

1. Bagaimana makna historis QS. *al-Mā'idah*: 44-47 dalam kaitannya dengan sistem politik dan ketatanegaraan?
2. Bagaimana makna kontemporer QS. *al-Mā'idah*: 44-47 dalam kaitannya dengan sistem politik dan ketatanegaraan di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berikut adalah tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini, yaitu

²² Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an ...*, hlm. 3.

²³ Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: ...*, hlm. 180.

1. Untuk mengetahui makna historis, yaitu makna pada konteks pewahyuan, dari QS. *al-Mā'idah*: 44-47 dalam kaitannya dengan sistem politik dan ketatanegaraan.
2. Untuk mengetahui makna kontemporer, yaitu makna pada konteks sekarang ini, dari QS. *al-Mā'idah*: 44-47 dalam kaitannya dengan sistem politik dan ketatanegaraan di Indonesia.

Adapun manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan literatur studi metodologi tafsir kontemporer.
2. Secara praktis, penelitian ini menegaskan perlu adanya pertimbangan penafsiran kontekstual dalam menafsirkan al-Qur'an, khususnya terhadap penafsiran ayat-ayat tentang sistem politik dan ketatanegaraan di Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk mengetahui karya-karya sebelumnya yang berkaitan dengan objek penelitian kali ini, penulis membagi karya referensi menjadi dua variabel terkait dengan objek material dan objek formal. *Pertama*, adalah karya-karya yang berkaitan dengan objek material, dalam hal ini adalah QS. *al-Mā'idah*: 44-47 dalam kaitannya dengan sistem politik dan ketatanegaraan Islam. *Kedua*, adalah karya-karya yang berkaitan dengan objek formal, dalam hal ini adalah pendekatan kontekstual sekaligus pemikiran dari Abdullah Saeed.

Sejauh penelusuran penulis, telah ditemukan beberapa karya penelitian yang membahas tentang sistem politik dan ketatanegaraan Islam. Berikut adalah beberapa karya penilitan yang terkait dengan sistem politik dan ketatanegaraan Islam;

Karya tentang sistem politik dan ketatanegaraan Islam yang didasarkan atas pemikiran tokoh tertentu dapat ditemukan dalam “Peran Agama dalam Restorasi Peradaban Umat Islam Menurut Muhammad Fethullah Gulen” oleh Usman Syihab dalam Jurnal Tsaqifah,²⁴ “Konsep Negara Islam Perspektif Gerakan Islam Ideologis: Situasi tentang Pemikiran Politik Hizbut Tahrir Indonesia” oleh Jose Ibrahim M dalam skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,²⁵ “Konsep Negara Menurut Amin Rais” oleh Rindang Aroma Na’im dalam skripsi Fakultas Ushuluddi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,²⁶ “Pemerintahan Islam Menurut Hamka” oleh Muhammad Ihsan dalam skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.²⁷ Karya yang pertama membahas tentang pemikiran Fethullah Gullen, bahwa negara sekuler yang dibangun oleh peradaban Barat tidak lepas dari peran agama. Menurutnya, meskipun sekularisme berkuasa di

²⁴ Usman Syihab, “Peranan Agama dalam Restorasi Peradaban Umat Islam Menurut Muhammad Fethullah Gulen” dalam *Jurnal Tsaqifah*, Vol. 10, no. 2 November, 2014.

²⁵ Jose Ibrahim M, “Konsep Negara Islam Perspektif Gerakan Islam Ideologis: Situasi tentang Pemikiran Politik Hizbut Tahrir Indonesia” dalam *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, 2006.

²⁶ Rindang Aroma Na’im, “Konsep negara menurut Amin Rais” dalam *Skripsi* Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

²⁷ Muhammad Ihsan , “Pemerintahan Islam menurut Hamka” dalam *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

negara-negara, namun tidak ada mentalis yang mendektekan bahwa agama harus ditinggalkan dari kehidupan politik dan sosial. Jadi, dalam hal ini Gullen menerima sistem sekularisme dalam negara. Sedangkan karya yang kedua, yaitu menurut Hizbut Tahrir Indonesia, justru menolak sistem negara sekuler Barat. Menurutnya umat Islam tidak perlu meniru-niru doktrin politik Barat yang bersifat sekuler-liberal-seperti yang diterapkan oleh negara-negara Barat, karena Islam sendiri memiliki konsep tersendiri mulai dari segi asas yang dipergunakan sebagai landasan hingga konsep serta standar yang dipergunakan untuk melayani kepentingan rakyat. Mengenai karya yang ketiga, yaitu menurut Amin Ra'is, secara khusus pemikirannya ditujukan untuk sistem di Indonesia. Menurutnya, sistem negara Islam tidak dapat diterapkan di Indonesia, karena pluralnya bangsa ini dan adanya kekuatan mayoritas dalam pluralitas tersebut. Namun, antara agama dan negara harus terjadi hubungan simbolis mutualisme. Berbeda dengan karya yang keempat, yaitu menurut Hamka, bahwa negara dapat menerapkan sistem apapun, asalkan tetap mempertahankan prinsip musyawarah. Karya skripsi dan tesis lainnya yang membahas tentang sistem ketatanegaraan Islam adalah “Pemikiran Politik Sayid Abul A’la al-Maududi dan Kontribusinya bagi Pakistan” karya Adiguna,²⁸ “Bentuk Negara Menurut Ibn Taimiyah” karya Taefur Aziz,²⁹

²⁸ Penelitian memiliki fokus kepada pemikiran politik Maududu tentang konsep teodemokrasi dalam sistem ketatanegaraan. Selain itu juga mengenai kontribusi pemikirannya dalam membentuk negara Islam Pakistan. Menurutnya sebuah terma politik yang bernama Teodemokrasi dianggap lebih islami dan menjadi ideologi yang ideal bagi Pakistan. Lihat dalam Adiguna, “Pemikiran Politik Sayid Abul A’la Maududi dan Kontribusinya bagi Pakistan”, dalam *Skripsi* Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

²⁹ Dalam penelitian ini berusaha mendiskrisikan, pokok-pokok pikiran Ibn Taimiyah tentang negara dan pemerintahan. Dari hasil penelitian terungkap bahwa 1) Negara yang dikehendaki Ibn Taimiyah adalah Bentuk Negara Hukum. 2) Ibn Taimiyah menghendaki bentuk negara republik. 3) Namun ia juga menerima bentuk negara monarki, jika tujuan dari bentuk ini

tesis dengan judul “Hubungan Agama dan Negara: Studi Komparasi Pemikiran Ali Abd al-Razaq dan Muhammad Imarah” karya Ahmad Abdur Rohman,³⁰ tesis dengan judul “Studi Komparasi Konsep Kepemimpinan antara Imāmah (Syiah Imāmiyah) dan Khilāfah (Hizbut Tahrir)” karya Ari Karyanuddin.³¹

Karya tentang sistem politik dan ketatanegaraan Islam dilihat dari segi sejarah dan perkembangannya dapat ditemukan dalam buku “Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran” karya Munawir Syadzjali,³² “Konsep Kenegaraan dalam Islam: Perdebatan Relasional yang Tak Kunjung Tuntas” oleh Rijal Mumazziq Zionis dalam *Jurnal Falasifa*,³³ “Relasi Agama dan Negara: Telaah Historis dan Perkembangannya” oleh Muhammad Anang Fairdaus dalam *jurnal Mulikultural dan Multireligius*.³⁴ Karya yang pertama secara umum

adalah untuk melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar. Lihat dalam Taefur Aziz, “Bentuk Negara Menurut Ibn Taimiyah”, dalam *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

³⁰ Penelitian ini mencoba menggali pemikiran dari Ali Abd al-Razaq dalam bukunya *al-Islām wa Ushūl al-Hukum* yang dijadikan sebagai salah satu alternatif pilihan bagi pemikiran politik Islam kontemporer, serta pemikiran Muhammad Imarah yang memberikan tanggapan terhadap pemikiran Ali Abd Razaq, yang secara garis besar ide-ide dan pemikirannya terfokus pada penolakan terhadap sistem *khilāfah*. Lihat dalam Ahmad Abdur Rahman, “Hubungan Agama dan Negara: Studi Komparatif Pemikiran ‘Ali Abd al-Razaq dan Muhammad Imara”, dalam *Tesis* Program Studi Agama Filsafat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

³¹ Penelitian ini adalah penelitian komparasi untuk membandingkan antara model kepemimpinan Syiah Imamiyah dengan *imāmah*-nya dan Hizbut Tahrir dengan *khilāfah*-nya. Perbandingan ini didasarkan pada kelahiran aliran kelompok ini disebabkan tidak adanya ajaran tertentu mengenai sistem politik dan ketatanegaraan di dalam al-Qur’an dan Hadis. Lihat dalam Ari Arkanudin, “Studi Komparasi Konsep Kepemimpinan antara *Imāmah* (Syiah Imāmah) dan *Khilāfah* (Hizbut Tahrir)”, dalam *Tesis* Program Studi Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

³² Munawir Syadzjali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993).

³³ Rijal Mumazziq Zionis “Konsep Kenegaraan dalam Islam: Perdebatan Relasional yang Tak Kunjung Tuntas” dalam *Jurnal Falasifa*, vol. 1, No. 2, 2010.

³⁴ Muhammad Anang Fairdaus, “Relasi Agama dan Negara: Telaah Historis dan Perkembangannya” dalam *jurnal Mulikultural dan Multireligius*, Vol. 13, No. 3, 2014.

membahas tentang perkembangan konsep politik Islam di masa klasik dan masa modern. Sedangkan karya yang kedua mengkaji tentang perdebatan hubungan negara dan agama yang tak kunjung usai dalam lintasan sejarah, yang bermuara pada dua kutub pemikiran radikal. Karya yang ketiga mendiskripsikan dengan singkat tentang hubungan Agama dan negara yang berkembang di dunia Islam sejak masa awal Islam, kejayaan, hingga kemundurannya. Kemudian dikaitkan dengan konteks Indonesia yang hubungan antara agama dan negara telah menjadi pertentangan pada awal kemerdekaan, hingga akhirnya para pendiri bangsa berkompromi dan sepakat tentang hubungan agama dan negara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Adapun karya yang lebih memfokuskan pada sistem kenegaraan Islam dalam al-Qur'an dapat ditemukan dalam "*Khālifah dan Khilāfah Menurut al-Qur'an*" oleh Abd. Rahim dalam jurnal *Hunafa: Jurnal Studi Islamika*,³⁵ "Pemimpin dan Kepemimpinan dalam al-Qur'an" oleh Surahman Amin dan Ferry Muhammad Siregar dalam jurnal *Tanzil: Jurnal Studi al-Qur'an*,³⁶ "Konsep *Ummah* dalam al-Qur'an (Sebuah Upaya Melerai Miskonsepsi Negara Bangsa)" oleh Zayad Abd. Rahman dalam *Jurnal Religi: Jurnal Studi Islam*.³⁷ Karya yang pertama dengan analisis tematik, berisi tentang bahwa al-Qur'an tidak menunjuk secara tersirat untuk mendirikan suatu daulah atau negara. Namun, al-Qur'an

³⁵ Abd. Rahim, "Khalifah dan Khilafah Menurut al-Qur'an" dalam *jurnal Hunafa: Jurnal Studi Islamika*, vol. 9, no. 1, 2012.

³⁶ Surahman Amin, "Pemimpin dan Kepemimpinan dalam al-Qur'an" dan Ferry Muhammad Siregar dalam *jurnal Tanzil: Jurnal Studi al-Qur'an*, vol. 1, no. 1, 2015.

³⁷ Zayad Abd. Rahman, "Konsep Ummah dalam al-Qur'an (Sebuah Upaya Melerai Miskonsepsi Negara Bangsa)" dalam *Jurnal Religi: Jurnal Studi Islam*, Vol. 6, No. 1, 2015.

mengisyaratkan pentingnya mengangkat pemimpin bagi umat, karena penegakkan hukum-hukum baru dapat berjalan efektif apabila didukung dengan kekuasaan. Karya yang kedua juga menggunakan pendekatan tematik, namun pembahasannya lebih fokus pada kriteria dan karakteristik kepemimpinan dalam al-Qur'an. Adapun kriteria dan karakteristik tersebut adalah beriman, beramanah, adil, dan berkepribadian *rasūlī* dengan syarat-syarat yang ketat. Tidak jauh berbeda dengan karya sebelumnya, karya yang ketiga mengkaji kata *ummah* dalam al-Qur'an secara tematik. Penelitian ini mengeksplorasi terma *ummah* sebagai kontra diskursus kelompok yang menggunakan terma tersebut dalam pandangan yang sempit dan eksklusif.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang kajian sistem politik dan ketatanegaraan Islam lebih difokuskan pada pendapat tokoh tertentu, sejarah dan perkembangannya, serta berdasarkan pembahasan tematik dalam al-Qur'an, penelitian yang dilakukan oleh penulis kali ini, fokus kajiannya adalah melalui analisis kontekstual QS. *al-Ma'idah*: 44-47. Metode kontekstual yang digunakan dalam menganalisis ayat ini adalah metode kontekstual yang ditawarkan oleh Abdullah Saeed. Dalam hal ini, ditemukan beberapa karya yang mengkaji tentang metode kontekstual ini, yaitu;

Karya yang secara khusus mengkaji tentang metode kontekstual dari aspek pemikiran dan teori pembentukannya, dapat ditemukan dalam "Melacak Pengaruh Pemikiran Fazlur Rahman terhadap Metodologi Penafsiran al-Qur'an yang Digagas Abdullah Saeed" karya Suherman dalam skripsi fakultas Ushuluddin

UIN Sunan Kalijaga,³⁸ “Interpretasi Kontekstual: Studi atas Pemikiran Hermeneutika al-Qur’an Abdullah Saeed” karya Lien Iffah Naf’atu Fina dalam skripsi fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga,³⁹ “Hirarki Aplikasi Double Movement Theory : Meneropong Cakrawala Metodologi Penafsiran Abdullah Saeed” karya Abdul Khaliq dalam jurnal Studi-studi Ilmu al-Qur’an dan Hadis.⁴⁰ Dalam karya yang pertama lebih mengkaji pada aspek keterpengaruhannya teori Abdullah Saeed oleh Fazlur Rahman, yang berupa pengembangan hierarki nilai yang terkandung dalam ayat *ethico-legal* al-Qur’an yang lebih dulu disinggung oleh Fazlur Rahman. Sedangkan karya yang kedua lebih menekankan pada landasan teoritis yang dibangun oleh Abdullah Saeed dan prinsip epistemologi ketika menafsirkan ayat *ethico-legal*. Kemudian prinsip-prinsip tersebut diterjemahkan ke dalam empat tahap kerangka kerja penafsiran, yaitu bertemu dengan dunia teks, melakukan analisis kritis, menemukan makna teks bagi penerima pertamanya, dan menentukan makna dan aplikasi teks bagi masa kini. Sedangkan karya yang ketiga berusaha melihat metodologi penafsiran yang ditawarkan oleh Abdullah Saeed yang memiliki kontribusi besar dalam mengembangkan teori *Double Movement* dari Fazlur Rahman. Dalam karya tersebut dijelaskan bahwa melalui perumusan hirarki nilai yang terkandung dalam

³⁸Suherman, “Melacak Pengaruh Pemikiran Fazlur Rahman terhadap Metodologi Penafsiran al-Qur’an yang Digagas Abdullah Saeed”, *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

³⁹ Lien Iffah Naf’atu Fina, “Interpretasi Kontekstual: Studi atas Pemikiran Hermeneutika al-Qur’an Abdullah Saeed”, *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

ayat-ayat *ethico-legal*, Saeed telah membuat sebuah model interpretasi (langkah operasional) yang lebih “memerinci” *Double Movement Theory*-nya Rahman yang terbagi ke dalam empat tahapan.

Selain itu juga ditemukan karya-karya yang mencoba mengaplikasikan metode ini. Diantara karya tersebut adalah skripsi Wildan Imaduddin Muhammad dengan judul “Penafsiran Ayat Jizyah dengan Metodologi Tafsir Kontekstual”,⁴¹ skripsi Achmad Mujib Romadlon yang berjudul “Pendekatan Kontekstual Terhadap Ayat Qisas dalam al-Qur’an (Sebuah Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)”.⁴² Begitu pula dengan penelitian kali ini, penulis juga akan mengaplikasikan metode ini dalam QS. *al-Ma’idah*: 44-47 dalam kaitannya dengan sistem politik dan ketatanegaraan di Indonesia.

E. Kerangka Teori

Menurut Abdullah Saeed, pewahyuan pertama melibatkan Firman Tuhan yang terjalin dengan konteks aktualnya. Dari sini berimplikasi pada perlunya menafsirkan al-Qur’an secara kontekstual, sekaligus mengerangkan proses kontekstualisasinya. Secara umum, proses kontekstualisasi melibatkan dua tugas utama.⁴³

⁴⁰ Abdul Khaliq, “Hirarki Aplikasi Double Movement Theory : Meneropong Cakrawala Metodologi Penafsiran Abdullah Saeed”, dalam *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur’an dan Hadis*, Vol. 11, No. 1, Januari 2010.


⁴¹ Wildan Imaduddin Muhammad, “Penafsiran Ayat *Jizyah* dengan Metodologi Tafsir Kontekstual, ushuluddin dan pemikiran Islam”, *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.

⁴² Achmad Mujib Romadlon, “Pendekatan Kontekstual Terhadap Ayat Qisas dalam al-Qur’an (Sebuah Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)”, *Skripsi* fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.

⁴³ Abdullah Saeed, *Al-Qur’an Abad 21...*, hlm. 102

Pertama, berusaha mengidentifikasi pesan-pesan dasar yang muncul dari al-Qur'an dari proses penafsirannya. Salah satu tugas utama penafsir al-Qur'an secara kontekstual adalah menggeluti sejarah dan tradisi teks dalam rangka membangun konteks turunnya al-Qur'an. Penekanan semestinya diberikan kepada al-Qur'an berikut perannya dalam sejarah, yakni sejak periode oralnya oleh nabi Muhammad, dengan menggunakan bahasa Arab dalam konteks masyarakat yang spesifik.⁴⁴

Kedua, pesan-pesan tersebut diaplikasikan dalam konteks-konteks lain generasi sesudahnya. Penentuan tentang isi pesan dipahami berdasarkan pemahaman akan bagaimana teks al-Qur'an tersebut dipahami dan diaplikasikan dalam konteks pewahyuan, dan generasi setelahnya. Pesan tersebut kemudian diterjemahkan ke konteks saat ini, sembari tetap memperhatikan relevansi dari nilai dan asumsi yang muncul dalam jarak rentang selama 1400 tahun lalu. Hal inilah yang menjadi bagian uatam penafsiran kontekstual selanjutnya, yaitu analisis atas konteks makro periode modern, dengan berfokus pada isu-isu spesifik yang disinggung oleh teks al-Qur'an.⁴⁵



Skema Teks dan Konteks⁴⁶

⁴⁴ Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21...*, hlm. 102

⁴⁵ Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21...*, hlm. 102.

⁴⁶ Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21...*, hlm. 102.

Proses penerjemahan pesan ke masa sekarang memerlukan pengetahuan yang luas atas konteks makro yang asli dan konteks makro yang kontemporer. Kesadaran akan konteks makro menimbulkan pemahaman akan berbagai hal yang ‘tetap’ dan yang ‘berubah’ antara konteks awal abad ketujuh dan konteks kekinian, yaitu abad ke-21, yang memungkinkan penafsiran akan teks al-Qur’an menjadi lebih sesuai dan bermakna. Al-Qur’an secara asali telah berperan dalam sebuah masyarakat yang nilai-nilainya terus berubah. Ajaran al-Qur’an yang menyuarakan perubahan pada abad ke-tujuh Masehi akan diaplikasikan secara berbeda dalam konteks yang baru, namun dengan tujuan yang sama.⁴⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu proses ilmiah yang menyangkut cara kerja untuk memahami dan menganalisis obyek atau sasaran yang akan diteliti.⁴⁸ Berikut adalah metode yang digunakan dalam penelitian kali ini;

1. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah penelitian pustaka atau *library research*.⁴⁹ Untuk langkah awal peneliti membaca problem pembacaan atau penafsiran dari QS. *al-Mā'idah*: 44-47 melalui kitab-kitab tafsir, tulisan-tulisan pemikir Islam, dan artikel-artikel lainnya yang berkaitan dengan QS. *al-Mā'idah*: 44-47 dan

⁴⁷ Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21...*, hlm. 103.

⁴⁸ Noeng Muhajir, *Metodologi Penulisan Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002), hlm. 3.

⁴⁹ Penelitian Pustaka (*library research*) merupakan penelitian yang fokus pada penggunaan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam material yang terdapat di perpustakaan, seperti buku-buku, jurnal, naskah-naskah, catatan-catatan, dokumen-dokumen sejarah, dan lain sebagainya. Lihat dalam Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 33.

sistem politik dan ketatanegaraan. Baru selanjutnya data tersebut dianalisis untuk kemudian dicarikan formula solutif dari al-Qur'an dengan metode penafsiran kontekstual Abdullah Saeed. Untuk menganalisis dengan metode penafsiran kontekstual Abdullah Saeed, data-data yang digunakan difokuskan pada berbagai bentuk dokumen historis, disamping menggunakan kajian kritik linguistik dan kajian konteks saat ini pada bagian tertentu.

2. Sumber Penelitian

Sumber penelitian yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan adalah al-Qur'an, khususnya adalah QS. *al-Mā'idah*: 44-47 sebagai sumber objek material, dan karya Abdullah Saeed mengenai pendekatan kontekstual sebagai sumber objek formal, yaitu *Interpreting The Quran: Towards a Contemporary Approach, the Qur'an an Introduction*, dan *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century A Cotextualist Approach*. Adapun sumber sekunder yang menjadi bahan-bahan referensi penunjang bagi penelitian ini dibagi dalam beberapa kategori. *Pertama*, kitab-kitab tentang kajian linguistik bahasa Arab seperti kamus *Lexicon, Lisān al-'Arāb, al-Mufradat li Gharib al-Qur'an*. *Kedua*, data-data historis atau sejarah guna membangun konteks turunnya ayat, yang meliputi *Asbāb al-Nuzūl* karya Wahidi, *Al Rawdu Al Unuf : Fi Sīrat Al Nabawiyyah Li Ibn Hisham* karya Ibn Hisyam. *Ketiga*, kitab-kitab tafsir, yaitu *Jamī' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'an* karya Abū Ja'far Muhammad ibn Jarīr at-Ṭabarī dan *at-Tafsīr al-Kabīr aw Mafātih al-Ghaib* karya Fahrud-dīn ar-Rāzi yang mewakili tafsir era klasik, *al-Jamī' li Ahkām al-Qur'ān Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*

karya Ibn Kaṣīr dan *Tafsīr Al Qurṭubī Al Jamī' li Ahkām al Qur'ān* karya al-Qurṭubī yang mewakili tfsir era tengah, *Fī Zilāl al-Qur'ān* karya Sayyid Qutb dan *Fahm al- Qur'ān* karya Maududi yang mewakili tafsir era modern.


3. Metode Analisis Data

Metode penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*. Metode *deskriptif* digunakan untuk memaparkan atau menjelaskan keseluruhan data yang berkaitan dengan QS. *al-Mā'idah*: 44-47, baik kajian bahasa, historisitas, penafsiran, dan hubungannya dengan system politik dan ketatanegaraan. Kemudian data tersebut dianalisis melalui metode kontekstual Abdullah Saeed, dengan cara mengaplikasikan metode tersebut terhadap data-data atas QS. *al-Mā'idah*: 44.

4. Langkah-langkah Operasional

Secara operasional, penelitian ini dilakukan secara berurutan sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada pendekatan kontekstualis, yaitu

- a. Melakukan perjumpaan dengan dunia teks, yaitu QS. *al-Mā'idah*: 44-47 dalam kaitannya dengan sistem politik dan ketatanegaraan.
- b. Melakukan analisis kritis secara tekstual terhadap ayat yang dikaji.
- c. Menentukan makna historis ayat sesuai dengan kondisi pewahyuannya dan menambahkan beberapa tinjauan tambahan dari segi penerima wahyu generasi pertama.
- d. Makna historis ayat yang telah ditentukan pada langkah sebelumnya, diadaptasikan dengan kondisi kontemporer melalui pemahaman terhadap konteks-konteks penghubung.



Gambaran Umum Langkah-langkah Operasional⁵⁰

⁵⁰ Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21...*, hlm. 165.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam bagian ini dipaparkan keseluruhan bab yang ada dalam penelitian ini. Berikut adalah sistematika yang dibahas dalam penelitian ini:

Bab pertama menjelaskan tentang pendahuluan. Secara umum dalam pendahuluan berisi tentang kesadaran penulis bahwa QS. *al-Mā'idah*: 44-47 perlu ditafsirkan secara kontekstual, yang disebabkan pembentukan pemahaman terhadap ayat ini tidak dapat terlepas dengan konteks. Kesadaran seperti ini tertuang dalam latar belakang masalah, yang juga berfungsi sebagai pembatas dalam penelitian ini. Selanjutnya disebutkan pula rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematikan penelitian.

Bab kedua menjelaskan tentang tafsir pada konteks pewahyuan, yang bertujuan untuk mendapatkan makna historis. Secara umum untuk memperoleh makna dilakukan kajian bahasa atau linguistik (dalam bahasa Abdullah Saeed adalah analisis kritis), menentukan konteks sastra dan spesifik ayat, mengaitkannya dengan konteks sosial-politik penerima pertama, mengklarifikasinya dengan ayat-ayat dan hadis-hadis paralel, baru selanjutnya mengidentifikasi hierarki-nilai yang muncul dari ayat ini untuk mengetahui mana yang universal dan mana yang temporal.

Bab ketiga menjelaskan tentang konteks penghubung. Untuk membawa makna QS. *al-Mā'idah*: 44-47 tidak cukup dengan memahami bagaimana ia dipahami oleh penerima pertama, namun juga harus mengetahui bagaimana ayat ini dipahami oleh generasi setelahnya, karena pada sejatinya makna akan terus mencair dalam konteks-konteks yang berbeda. Dari sini akan lebih diketahui

bagian mana yang bersifat universal yang akan dibawa pada konteks kontemporer, dan bagian mana yang partikular. Untuk melihat konteks penghubung dalam penelitian disajikan penafsiran sekaligus konteks sistem politik dan ketatanegaraan era pra-modern dan modern.

Bab keempat menjelaskan tentang pemaknaan kontemporer dari QS. *al-Mā'idah: 44-47* dalam kaitannya dengan sistem politik dan ketatanegaraan. Untuk langkah awalnya perlu melihat apa saja kebutuhan kontemporer dan realitas kontemporer dalam kaitannya dengan sistem politik dan ketatanegaraan. Baru selanjutnya membawa makna pada konteks pewahyuan QS. *al-Mā'idah: 44-47* ke era sekarang dengan cara membandingkan konteks pewahyuan dan konteks sekarang, khususnya di Indonesia.

Bab kelima adalah bagian penutup. Pada bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dari bab-bab sebelumnya atau berisi jawaban dari pertanyaan yang ada di rumusan masalah. Sehingga nantinya akan ditemukan peluang-peluang yang masih relevan untuk dilakukan penelitian selanjutnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis bagaimana penafsiran QS. *al-Mā'idah: 44-47* dalam kaitannya dengan sistem politik dan ketatanegaraan melalui pendekatan kontekstual Abdullah Saeed yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan:

1. Perintah Allah dalam QS. *al-Mā'idah: 44-47* dalam kaitannya dengan sistem politik dan ketatanegaraan tidak lepas dari situasi dan kondisi sistem politik *jāhiliyyah* atau sebelum Islam yang cenderung mengabaikan keadilan dan kesetaraan. Pengabaian terhadap keadilan dan kesetaraan ini muncul dari tradisi *'aṣabiyyah* Arab, sehingga hukum yang muncul adalah hukum dengan pembelaan yang kuat terhadap anggota kabilahnya. Selain itu pengabaian terhadap keadilan dan kesetaraan juga muncul dari tradisi kehidupan *jāhiliyyah*, terutama masyarakat nomaden, yang hidup dalam kondisi bebas yang berusaha memperjuangkan hak dan kepentingan sendiri tanpa menghiraukan hak dan kepentingan yang lainnya. Dalam kehidupan seperti ini setiap kelompok bahkan individu adalah ancaman bagi yang lainnya, sehingga konflik, perpecahan, dan peperangan adalah suatu yang niscaya. Gambaran kondisi seperti ini secara spesifik dapat ditemukan dalam konflik antara bani Quraidzah dan bani Nadzir, dalam permasalahan rajam atau *diyāt* pembunuhan, yang selanjutnya ayat ini turun sebagai respon atas konflik tersebut. Sehingga nilai yang terkandung dalam QS. *al-Mā'idah: 44-47*

adalah nilai instruksional. Konsekuensinya ayat ini dapat bersifat universal dan temporal, yang tergantung pada frekuensi, penekanan, dan relevansi. Berdasarkan pertimbangan frekuensi penyebutan dalam al-Qur'an, penekanan dalam dakwah Nabi, dan relevansinya terhadap dakwah nabi, yang lebih ditekankan dalam sistem politik masa pewahyuan (makna historis) adalah keadilan dan kesetaraan Nabi dalam menengahi (*hukm*) konflik masyarakat Madinah, atau secara khusus konflik antara bani Quraidzah dan bani Nadzir. Sedangkan perintah untuk menengahi (*hukm*) dengan apa yang diturunkan Allah hanya disebutkan secara lalu, sehingga lebih bersifat temporal.

2. Sifat temporal ayat, yaitu menengahi (*hukm*) dengan apa yang diturunkan Allah, dan sifat universal ayat, yaitu menengahi (*hukm*) dengan keadilan dan kesetaraan pada masa pewahyuan, untuk membawanya ke era sekarang perlu melihat konteks penghubung. Dalam konteks penghubung dapat diketahui bahwa ayat ini tidak ditafsirkan secara konsisten, inilah yang membuktikan bahwa ayat ini berlaku temporal. Meskipun demikian dalam setiap perkembangan tafsir, keadilan dan kesetaraan selalu menjadi penekanan. Sehingga untuk era kontemporer ayat ini memungkinkan ditafsirkan secara berbeda, namun tetap memperhatikan nilai universalnya. Berdasarkan kondisi kontemporer yang menuntut didirikannya negara dengan sistem yang mampu berbuat adil dan menjadi penengah di antara golongan yang plural dan multikultural, maka dapat dikatakan negara dengan sistem sekuler sekarang ini, termasuk sistem yang dipraktekkan di Indonesia, yang melindungi kehidupan semua golongan, bisa masuk atau sesuai dengan semangat QS. *al-*

Mā'idah: 44-47. Begitu pula sebaliknya negara yang disebut negara kafir atau negara *jāhiliyyah* adalah negara yang bertindak tidak adil terhadap hak-hak individu. Sehingga meskipun ia berupa negara Islam, namun ketika kekuasaannya dimanfaatkan untuk bersikap diktator dan menghalangi hak-hak individu, maka ia dapat dikatakan negara kafir atau *jāhiliyyah*.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian ini, ada beberapa saran yang diajukan oleh penulis untuk penelitian selanjutnya, yaitu;

1. Secara spesifik mengenai QS. *al-Mā'idah: 44-47* dalam kaitannya dengan sistem politik dan ketatanegaraan, penulis sengaja mengontekstualisasikan khusus untuk konteks Indonesia, sehingga masih mungkin untuk dilakukan kontekstualisasi secara khusus yang mengacu kepada negara lainnya, guna menentukan apakah negara tersebut sesuai dengan spirit ayat ini atau tidak.
2. Selain itu, karena Abdullah Saeed belum memberikan contoh spesifik aplikasi metode ini, maka penelitian ini sedikit banyak masih mengikuti alur dari penulis sendiri, namun prinsip dan logika berpikir bertumpu kepada metode kontekstual Abdullah Saeed. Sehingga masih bisa dilakukan perbaikan yang lebih dapat menyempurnakan penelitian ini.
3. Metode kontekstual Abdullah Saeed menurut penulis adalah metode kontekstual yang bertumpu kepada data sosial-historis yang dibutuhkan masyarakat era sekarang dalam memahami ayat al-Qur'an. Sehingga masih banyak ayat-ayat sistem kemasyarakatan yang perlu ditafsirkan dengan metode ini guna menjawab tuntutan dunia sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiguna, “Pemikiran Politik Sayid Abul A’la Maududi dan Kontribusinya bagi Pakistan”, dalam *Skripsi* Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Ali, Mukti. *Islam dan Sekuler di Turki Modern*. Jakarta: Djambatan, 1994.
- Amin, Surahman. “Pemimpin dan Kepemimpinan dalam al-Qur’an” dan Ferry Muhammad Siregar dalam *jurnal Tanzil: Jurnal Studi al-Qur’an*. Vol. 1. No. 1, 2015.
- Arkanudin, Ari. “Studi Komparasi Konsep Kepemimpinan antara *Imāmah* (Syiah Imāmah) dan *Khilāfah* (Hizbut Tahrir)”, dalam *Tesis* Program Studi Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yohyakarta, 2014.
- Asqalaniy, Ibn Hajar. *Fathul Bari: Penjelasan Kitab Ṣaḥīḥ Bukhārī*, terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Asfahani, Ar-Raghib. *Mu’jam Mufradāt li Garīb al-Qur’ān*. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Audi, Robert. *Agama dan Nalar Sekuler dalam Masyarakat Liberal*. terj. YUSDANI dan Aden Wijdan. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Aziz, Abdul. *Chieftdom Madinah: Kerucut Kekuasaan pada Zaman Awal Islam*, ed. Ahmad Baedowi. Jakarta: Pustaka Alfabet, 2016.
- Aziz, Taefur. “Bentuk Negara Menurut Ibn Taimiyah”, dalam *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Azra, Azyumardi. *Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilāfah, dan Demokrasi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Baidawiy, Nashiruddin Abu Sa’id ibn Muhammad al Shayraziy. *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta’wīl*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006.
- Baiquni dkk., *Ensiklopedi al-Qur’an: Dunia Islam Modern*. Solo: Amanah Bunda Sejahtera, 2003.
- Baqiy, Muhammad Fu’ad Abdul. *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur’ān al-Karīm*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

- Bukhari, Muhammad ibn Isma'il Abu 'Abdullah. *Ṣaḥīḥ Bukhārī*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.
- Cawidu, Harifuddi. *Konsep Kufr dalam al-Qur'an: Studi Kajian Teologis dengan Pendekatan Tafsir Tematik*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Encyclopedia of the Qur'an*, ed. Jane Dammen Mc Auliffe. Leiden: Brill, 2004.
- Fina, Lien Iffah Naf'atu. "Interpretasi Kontekstual: Studi atas Pemikiran Hermeneutika al-Qur'an Abdullah Saeed", *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.
- Firdaus, Muhammad Anang. "Relasi Agama dan Negara: Telaah Historis dan Perkembangannya" dalam *jurnal Mulikultural dan Multireligius*, Vol. 13, No. 3, 2014.
- Forsythe, David P. *Hak Asasi Manusia dan Politik Dunia*, terj. Tom Gunadi. Bandung: Angkasa, 1993.
- Hisyam, Abu Muhammad 'Abd al-Malik ibn. *al-Sīrah an-Nabawiyyah li Ibn Hisyām*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2009.
- Hitti, Philip K. *History of the Qur'an*, terj. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadli. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008.
- Ihsan, Muhammad. "Pemerintahan Islam menurut Hamka" dalam *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Kamil, Sukron. *Pemikiran Politik Islam Tematik: Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syari'ah dan HAM, Fundamentalisme, dan Antikorupsi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Katsir Abu Fida' Isma'il ibn Amar ibn. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Beirut: Maktabah an-Nur al-'Alamiyah, 1992.
- _____ *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Riyad: Dar Tayyibin, 2007.
- Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2013.
- Lane, Edward William. *Arabic-English Lexicon*. New York: Frederick Ungar Publishing, 1865.

- Lindholm, Tore dkk. (ed), *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh?*. terj. Rafael Edy Bosko dan M. Rifa'I Abduh. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010.
- Lapidus, Ira M. *Sejarah Sosial Ummat Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 1999.
- Madjid, Nurcholish. "Islamic Roots of Modern Pluralism", dalam Jurnal *Studia Islamika*, vol. 1, no. 1, Jakarta, 1994.
- _____. *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*. Bandung: Penerbit Mizan, 2013.
- Mahalli, Jalaluddin Muhammad ibn Ahmad. *Tafsir al-Qur'an al-Karim*. Semarang: Taha Putra, tt.
- Maududi, Abu A'la. *Esensi al-Qur'an: Filsafat, Politik, Ekonomi, dan Etika*, terj. Ahmad Muslim. Bandung: Penerbit Mizan, 1994.
- _____. Sayyid Abu Ala. *Tafhim al-Qur'an: The Meaning of the Qur'an*, tafsir QS. *al-Mā'idah*: 41, dalam <http://englishtafsir.com> diakses pada tanggal 20 Februari 2017.
- Misri, Jamaluddin Muhammad ibn Manzur. *Lisān al-'Arāb*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009.
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penulisan Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002.
- Muhammad, Wildan Imaduddin. "Penafsiran Ayat *Jizyah* dengan Metodologi Tafsir Kontekstual", *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.
- Muhammad, Jose Ibrahim. "Konsep Negara Islam Perspektif Gerakan Islam Ideologis: Situs tentang Pemikiran Politik Hizbut Tahrir Indonesia" dalam *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah. Yogyakarta, 2006.
- Muhammad, Afif. *Agama dan Konflik Sosial: Studi Pengalaman Indonesia*. Bandung: Penerbit Ikapi, 2013.
- Muhsin, Adam. *Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama di Indonesia*. Yogyakarta: Lkis, 2015.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama, 2009.

- Mumazziq, Rijal. “Konsep Kenegaraan dalam Islam: Perdebatan Relasional yang Tak Kunjung Tuntas” dalam *Jurnal Falasifa*. Vol. 1. No. 2, 2010.
- Na'im, Rindang Aroma. “Konsep negara menurut Amin Rais” dalam *Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2008.
- Nadwy, Abu al-Hasan Ali al-Hasany. *as-Sīrah an-Nabawiyyah: Riwayat Hidup Rasulullah*, terj. Bey Arifin dan Yunus Ali Muhdhar. Surabaya: Bina Ilmu, 1989.
- Naisaburi, Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Husain. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-‘Arabiyy, tt.
- Nawawi, Abu Zakariya Yahya ibn Syarraf. *Syarah Nawāwā ‘Alā Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dar al-Ihya at-Turats al-‘Arabiyy, 1392 H.
- Pardoyo. *Sekularisme dalam Polemik*. Jakarta: Pustaka Utama, 1993.
- Qadli, Abd al-Fatah Abd al-Ghani. *Asbāb an-Nuzūl ‘an-Ṣaḥābah wa al-Mufasssīrīn* (Kairo: Dar al-Salam, 2012)
- Qhaththan, Manna Khalil. *Mabāhiṣ fī ‘Ulūm al-Qur’ān*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1993.
- Qurthubi, Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad. *al-Jamī‘ li Aḥkām al-Qur’ān*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2014.
- Qutb, Sayyid. *Fī Zilāl al-Qur’ān*. Beirut: Dar al-Ihya’, 1971.
- Rachman, Budy Munawar. *Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme : Islam Progresif dan Perkembangan Diskursusnya*. Jakarta: Gramedia, 2010.
- Raharjo, Dawam. *Ensiklopedi al-Qur’an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina, 2002.
- _____ *Merayakan Kemajemukan Kebebasan dan Kebangsaan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Rahim, Abd. “Khalifah dan Khilafah Menurut al-Qur’an” dalam *jurnal Hunafa: Jurnal Studi Islamika*. Vol. 9. No. 1, 2012.
- Rahman, Zayad Abd. “Konsep Ummah dalam al-Qur’an (Sebuah Upaya Melerai Miskonsepsi Negara Bangsa)” dalam *Jurnal Religi: Jurnal Studi Islam*, Vol. 6, No. 1, 2015.

- Rahman, Ahmad Abdur. "Hubungan Agama dan Negara: Studi Komparatif Pemikiran 'Ali Abd al-Razaq dan Muhammad Imara", dalam *Tesis Program Studi Agama Filsafat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2011.
- Rahman, Fazlur. *Islam dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual*, terj. Ahsin Mohammad. Bandung: Penerbit Pustaka, 1985.
- Rāzi, Fahrūddīn. *at-Tafsīr al-Kabīr aw Mafātih al-Ghaib*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2009.
- Roibin, *Penetapan Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Romadlon, Achmad Mujib. "Pendekatan Kontekstual Terhadap Ayat Qisas dalam al-Qur'an (Sebuah Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)", *Skripsi* fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.
- Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary*. New York: Routledge, 2006.
- _____. *Paradigma, Prinsip, dan Metode Penafsiran Kontekstualis atas al-Qur'an*, terj. Lien Iffah Naf'atu Fina dan Ari Henri, ed. Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2015.
- _____. *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, terj. Ervan Nurtawab. Bandung: Mizan, 2016.
- Schacht, Joseph. *Pengantar Hukum Islam*, terj. Joko Supomo. Bandung: Penerbit Nuansa, 2010.
- Suherman, "Melacak Pengaruh Pemikiran Fazlur Rahman terhadap Metodologi Penafsiran al-Qur'an yang Digagas Abdullah Saeed", *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.
- Suhelmi, Ahmad. *Polemik Negara Islam: Soekarno vs Natsir*. Jakarta: UI Press, 2011.
- Syahrur, Muhammad. *Tirani Islam: Genealogi Masyarakat dan Negara*. terj. Saifuddin Zuhri Qudsy dan Badrus Syamsul Fata. Yogyakarta: Lkis, 2003.
- Syadzjali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1993.

- Syihab, Usman. "Peranan Agama dalam Restorasi Peradaban Umat Islam Menurut Muhammad Fethullah Gulen" dalam *Jurnal Tsaqifah*. Vol. 10. No. 2 November, 2014.
- Thabari, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir. *Jamī' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992.
- _____. *Jamī' al-Bayān fī Tafsir al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 2009.
- Thahir, Ajid. *Sirah Nabawiyah: Nabi Muhammad dalam Kajian Ilmu Sosial-Humaniora*. Bandung: Marja, 2014.
- Tirmidzi, Muhammad ibn Isa Abu Isa. *Sunan at-Tirmizī*. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabiy, tt.
- Thoha, Anis Malik. *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis*. Jakarta: Prespektif, 2005.
- Voll, John Obert. *Politik Islam: Kelangsungan dan Perubahan di Dunia Modern*, terj. Ajat Sudrajat. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- Zaid, Nashr Hamid Abu. *Maḥmūm al-Naṣ: Dirāsah fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Kairo: al-Hay'a al-Misriyya al-'Amah li al-Kitab, 1990.
- Zuhri. *Studi Islam dalam Tafsir Sosial: Telaah Sosial Gagasan Keislaman Fazlur Rahman dan Mohammed Arkoun*. Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.

CURRICULUM VITAE

- Nama : Nafisatul Mu'awwanah
- Tempat Tanggal Lahir : Ngawi, 24 Maret 1995
- Nama Ayah : Ahmad Syafi'i
- Nama Ibu : Siti Nurrohmatin
- Alamat Asal : Krajan RT.03/RW.04 Majasem Kendal Ngawi
- Alamat Domisili : Pon. Pes Nurul Ummah Putri Jl. Raden Ronggo
KG II/981 Prenggan Kotagede Yogyakarta
- Nomor Telepon : 085749293351
- E-mail : nafisatulmuawwanah24395@gmail.com
- Pendidikan Formal :
1. RA Perwanida I Majasem 1999-2001
 2. MI Islamiyah I Majasem 2001-2007
 3. MTs Al-Hidayah Kendal 2007-2010
 4. MA Al-Hidayah Kendal 2010-2013
 5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013-Sekarang
- Pendidikan Non Formal :
1. Madrasah Diniyyah Fathul Huda
 - a. Tingkat Ibtida' 2001-2007
 - b. Tingkat Wustha 2007-2010
 - c. Tingkat Ulya 2010-2013
 2. Pondok Pesantran Bahrul 'Amiq
 3. Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri 2013-Sekarang
- Pengalaman Organisasi :
1. HMPS-IAT (Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir) Koordinator Divisi Intelektual Tahun 2016-2017


2. TBD/LP2M (Tim Bina Desa / Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat) Pon.Pes. Nurul Ummah Tahun 2014-Sekarang
3. Ketua PKR (Pondok Kilat Ramadhan) Pon.Pes. Nurul Ummah Putri Tahun 2014
4. Pengelola Komplek Pelajar Darussalam Pon.Pes. Nurul Ummah Putri Tahun 2014-2015
5. Koordinator DepDikTran (Departemen Pendidikan dan Ketrampilan) Pengurus Pusat Pon.Pes. Nurul Ummah Putri Tahun 2016-2017
6. Ketua Umum Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri Tahun 2017-Sekarang

Penghargaan Nasional :

1. Paper dan Presentator Terbaik dalam Pekan Ilmiah Mahasiswa Tafsir-Hadis se-Indonesia Tahun 2016
2. Pemenang Honorable Mention dalam Beasiswa Penelitian Tugas Akhir se-Indonesia oleh PT. Mizan Publika Tahun 2017

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 15 Mei 2017
Saya Yang Menyatakan



(Nafisatul Mu'awwanah)
NIM. 13530156